

## *Just Energy Transition Partnership (JETP) Afrika Selatan*



**Penulis:**

Ajeng Rachmatika Dewi Andayani, Henriette Imelda, Kevin Setiadi

**Layout:**

Andika (andikalinn@gmail.com) | MettaMiniGallery

Desember 2022

Publikasi ini bisa diunduh melalui:

<https://irid.or.id/publication/>

*Policy brief* ini ditulis oleh Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) dengan dukungan Germanwatch di bawah G7/G20 Track 2 project - A Civil Society Dialogue Forum on Climate and Energy. *Policy brief* ini disusun secara independen, berdasarkan serial diskusi kelompok terbatas yang diselenggarakan oleh IRID.

## 01. *Just Transition* Afrika Selatan

Dunia menyadari bahwa perubahan iklim merupakan sebuah fakta yang tidak lagi dapat dipungkiri. Laporan Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) ke-6 (*Sixth Assessment Report*) dari *Working Group* pertama (WG I) yang dikeluarkan pada tahun 2021, memberikan konfirmasi ilmiah bahwa penyebab perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebih (IPCC, 2021).

Pada laporannya terkait pencapaian target 1,5°C, IPCC juga menyatakan bahwa upaya global diperlukan untuk mencapai kondisi *net zero emission* (NZE) di tahun 2050 agar kenaikan temperatur rata-rata global tidak melebihi 1,5°C. Apabila kondisi tersebut tidak tercapai di tahun 2050, maka kenaikan temperatur rata-rata global akan melebihi 1,5°C (IPCC, 2018). Itu sebabnya, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sangat penting guna mencapai tujuan global sebagaimana tercantum pada Pasal 2.1(a) dari Persetujuan Paris,<sup>1</sup> di mana seluruh negara yang meratifikasi Persetujuan Paris bersepakat mengurangi emisi gas rumah kaca sedemikian rupa agar kenaikan temperatur rata-rata global tidak mencapai 1,5°C (UNFCCC, 2015).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan berkontribusi signifikan dalam mengurangi emisi GRK adalah melalui upaya-upaya terkait transisi energi. Meski demikian, dalam melakukan upaya-upaya ini perlu diantisipasi terjadinya konsekuensi sosial dan ekonomi, khususnya terhadap para pekerja maupun masyarakat yang bergantung pada industri fosil (*Presidential Climate Change Commission*, 2021).

Salah satu negara yang tengah berupaya melakukan transisi secara berkeadilan, atau yang dikenal juga sebagai *just transition*, adalah Afrika Selatan. Upaya tersebut dilatar belakangi oleh ketergantungan Afrika Selatan terhadap energi fosil, dalam hal ini batu bara, untuk pembangkit listrik sehingga Afrika Selatan menghasilkan emisi GRK yang tinggi. Hal yang sama juga dinyatakan dalam *Updated Nationally Determined Contribution (Updated NDC)* yang diajukan Afrika Selatan pada tahun 2021. *Updated NDC* Afrika Selatan menyebutkan bahwa tantangan utama dalam implementasi NDC pertama mereka (di tahun 2021-2025 dan 2026-2030) adalah transisi pada sektor kelistrikan termasuk di dalamnya implikasi sosial dan ekonomi akibat transisi ini, terutama di daerah penghasil batu bara. NDC tersebut juga menyatakan, dalam penerapannya, Afrika Selatan akan mengimplementasikan *South Africa's Integrated Resource Plan*, yang berbicara mengenai bagaimana investasi yang ada, harus mengarah pada energi terbarukan dan harus dilakukan secara masif di dekade yang akan datang.

Afrika Selatan menyatakan, inti dari aksi-aksi iklim yang akan dilakukan sebagaimana tercantum dalam NDC, akan berkiblat pada konsep transisi berkeadilan. Walau demikian, Afrika Selatan juga menyadari bahwa di dalam implementasinya, diperlukan kerja sama internasional serta dukungan solidaritas yang konkret.

1 Pasal 2.1(a) dari Persetujuan Paris tertulis sebagai berikut, "Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change".

Pada *Conference of the Parties (COP)* ke 26 di Glasgow, Inggris, pada tahun 2021 lalu, Pemerintah Afrika Selatan bersama dengan Pemerintah Perancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang juga disebut sebagai *International Partners Group (IPG)*, mengumumkan kemitraan yang disebut dengan *Just Energy Transition Partnership (JETP)*. JETP merupakan upaya mobilisasi dana senilai USD 8,5 juta untuk kurun waktu 3–5 tahun ke depan untuk membantu Afrika Selatan dalam melakukan upaya dekarbonisasi. Fitur yang membuat JETP menjadi unik adalah penekanannya pada transisi yang berkeadilan dalam struktur rencana investasi serta komponen pendanaannya. Namun, hingga September 2022, status JETP masih dalam tahap pembicaraan, termasuk yang terkait dengan instrumen pendanaan yang akan digunakan (UKCOP26, 2022).

Jenis pendanaan seperti JETP diharapkan dapat menjadi model yang mampu direplikasi ke negara berkembang lain, di mana negara berkembang yang memiliki ekonomi intensif energi dapat menuangkan komitmen mereka untuk melakukan upaya dekarbonisasi ke dalam NDC mereka. Pada saat ini terjadi, diharapkan negara-negara maju menyediakan komitmen pendanaan untuk membantu implementasi upaya-upaya dekarbonisasi tersebut. Jika berjalan dengan baik, maka mekanisme kerja sama seperti JETP dapat mendemonstrasikan bahwa transisi yang berkeadilan bisa dilakukan dan didanai serta menjadi katalis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, di mana tidak ada satu orang pun yang tertinggal.

## 02. Kerangka Transisi yang Berkeadilan bagi Afrika Selatan

Sebelum JETP diumumkan pada COP26 di Glasgow yang lalu, Afrika Selatan telah melakukan serangkaian proses untuk menyusun kerangka transisi berkeadilan di Afrika Selatan. Presiden Afrika Selatan pun membentuk Komisi Iklim Kepresidenan Afrika Selatan (*Presidential Climate Change Commission/ PCC*) yang merupakan sebuah badan *multi-stakeholder*, yang dibentuk dengan fungsi:

1. Untuk memberikan masukan terkait dengan respons negara terhadap perubahan iklim;
2. Untuk mendukung transisi yang berkeadilan menuju ekonomi dan masyarakat yang rendah karbon dan berketahanan iklim.

PCC juga diharapkan dapat memfasilitasi dialog antar pihak yang terkait dengan isu-isu transisi berkeadilan untuk menentukan kondisi ekonomi dan masyarakat seperti apa yang ingin dicapai, serta peta jalan terperinci untuk mencapai kondisi tersebut. Salah satu tugas pertama yang diberikan kepada PCC sejak dibentuk pada Desember 2020 adalah merancang kerangka transisi berkeadilan (*Just Transition Framework*) Afrika Selatan.

*Just Transition Framework* merupakan *building block* pertama yang disusun dalam rangka mencapai transisi yang berkeadilan menuju ekonomi rendah emisi dan berketahanan iklim. Kerangka ini diharapkan dapat membantu koordinasi dan koherensi perencanaan transisi yang berkeadilan di Afrika Selatan. *Just Transition Framework* memuat visi bersama yang ingin dicapai terkait dengan transisi berkeadilan, prinsip-prinsip yang harus diterapkan, serta kebijakan-kebijakan, dan pengaturan tata kelola yang perlu diterapkan di dalam transisi ini. Kerangka tersebut disusun melalui berbagai riset, kebijakan, serial konsultasi, dan juga pengambilan pembelajaran terbaik dari internasional.

Penyusunan kerangka ini dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor bisnis, kelompok masyarakat sipil, kelompok akademisi, serta serikat pekerja. Dalam penyusunannya, PCC juga melakukan konsultasi di tingkat masyarakat secara langsung, untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh terkait kebutuhan komunitas terdampak dari upaya-upaya transisi pada ekonomi berbasis bahan bakar fosil. Meski demikian, Afrika Selatan menyadari bahwa tidak ada pendekatan "*one size fits all*" untuk transisi berkeadilan. Itu sebabnya, masing-masing mitra sosial yang ada diharapkan dapat menyusun kebijakan dan program masing-masing, yang sesuai dengan kondisi spesifik, tanggung jawab, lingkup pengaruh, berdasarkan visi, prinsip-prinsip, dan intervensi yang tercantum di dalam kerangka ini. Penerapan kerangka ini juga harus memperhatikan dimensi gender, termasuk generasi muda dan pekerja-pekerja di sektor informal (PCC, 2022).

### 03. Lingkup Transisi yang Berkeadilan bagi Afrika Selatan

Kerangka transisi yang berkeadilan bagi Afrika Selatan disusun dengan mengacu pada definisi kerangka transisi berkeadilan yang disepakati melalui serangkaian proses konsultasi. Definisi ini dibangun berdasarkan beberapa dokumen yang telah dihasilkan oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Perencanaan Nasional (*National Planning Commission*) di tahun 2020, serta definisi yang tercantum di dalam draf *Climate Change Bill* Afrika Selatan di tahun 2022. Selain itu, definisi ini juga dibangun menurut berbagai pandangan yang muncul di dalam konsultasi *multi-stakeholders* serta pelibatan masyarakat yang difasilitasi oleh PCC.

Definisi dari transisi berkeadilan yang muncul adalah sebagai berikut:

***A just transition aims to achieve a quality life for all South Africans, in the context of increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate, fostering climate resilience, and reaching net-zero greenhouse gas emissions by 2050, in line with best available science.***

Transisi berkeadilan harus bertujuan untuk mencapai kualitas hidup dari seluruh masyarakat Afrika Selatan, dalam konteks meningkatnya kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengedepankan ketahanan iklim, serta mencapai NZE di tahun 2050, sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang ada.

***A just transition contributes to the goals of decent work for all, social inclusion, and the eradication of poverty.***

Transisi berkeadilan harus berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pekerjaan yang layak bagi semua, inklusi sosial, dan penghapusan kemiskinan.

***A just transition puts people at the centre of decision making, especially those most impacted, the poor, women, people with disabilities, and the youth – empowering and equipping them for new opportunities of the future.***

Transisi berkeadilan mengedepankan masyarakat sebagai pusat dari pengambilan keputusan, terutama masyarakat yang paling terkena dampak, masyarakat miskin, perempuan, kaum disabilitas, serta generasi muda – terkait dengan pemberdayaan serta memperlengkapi mereka agar dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang akan datang.

*A just transition builds the resilience of the economy and people through affordable, decentralized, diversely owned renewable energy systems; conservation of natural resources; equitable access of water resources; an environment that is not harmful to one's health and well-being; and sustainable, equitable, inclusive land-use for all, especially for the most vulnerable.*

Transisi berkeadilan harus bisa membangun ketahanan ekonomi dan masyarakat melalui sistem energi terbarukan yang terjangkau, terdesentralisasi, memiliki keragaman dalam kepemilikan; konservasi sumber daya alam; akses yang setara terhadap sumber air; lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia; serta berkelanjutan, setara, penggunaan lahan yang inklusif untuk semua, terutama bagi mereka yang paling rentan.

## 04. Prinsip-prinsip Transisi yang Berkeadilan bagi Afrika Selatan

Afrika Selatan membangun prinsip-prinsip transisi berkeadilan berdasarkan deklarasi hak-hak, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Afrika Selatan pada bagian kedua. Bagian ini memberi gambaran mengenai hak-hak terkait hak demokrasi dan politik, hak-hak yang meliputi sosial-ekonomi, seperti tempat berlindung, penanganan kesehatan, pangan, air, serta layanan sosial. Hak berikutnya yang juga tercakup adalah hak pembangunan kolektif, seperti lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, aktivitas kolektif organisasi dan ekonomi, serta hak komunitas budaya dan linguistik. Hak-hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut pada *National Environment Management Act* (Act 107 tahun 1998) bagian pertama, yang berisi seperangkat prinsip-prinsip, termasuk prinsip untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab penghasil dan pencemar, akses setara pada sumber-sumber lingkungan, dan memperlengkapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Berkaca pada prinsip-prinsip yang dibangun dari konstitusi dan regulasi yang ada, *Just Transition Framework* Afrika Selatan kemudian memegang tiga prinsip yang menjadi landasan transisi berkeadilan demi mewujudkan masyarakat dengan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: *distributive justice*, *restorative justice*, dan *procedural justice*.



### A. *Distributive Justice*

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh transisi harus didistribusikan secara adil. Prinsip ini menyatakan pentingnya untuk memastikan pekerja dan komunitas terdampak agar tidak memikul seluruh beban dari transisi, serta biaya penyesuaian yang muncul dari transisi ini harus ditanggung oleh pihak yang memiliki tanggung jawab berdasarkan historis.

Dalam konteks Afrika Selatan, hal-hal berikut dapat dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip ini:

- Memperlengkapi masyarakat Afrika Selatan dengan keahlian, aset, serta kesempatan berpartisipasi di industri masa depan, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok terdampak, masyarakat miskin, perempuan, kaum disabilitas, dan generasi muda;
- Melakukan implementasi ekonomi nasional yang transformatif serta kebijakan sosial yang memberikan kejelasan terkait dengan bagaimana pembagian keuntungan dan beban akan dilakukan, termasuk indikasi yang jelas terkait dengan lokasi peluang kerja, lokasi dari pekerjaan yang hilang, serta kualitas dan kelangsungan dari pekerjaan yang akan datang;



- Meningkatkan kapasitas provinsi dan lokal (baik sumber daya dan kemampuan) untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal;
- Memastikan tanggung jawab korporasi untuk mendukung ekonomi hijau dan inklusif.



## B. Restorative Justice

Pengertian *restorative justice* dalam konteks transisi berkeadilan di Afrika Selatan terkait dengan kerusakan di masa lalu terhadap individu, komunitas, serta lingkungan, yang harus dihadapi, dengan fokus utama untuk mengembalikan kondisi masyarakat terdampak, ke kondisi yang seharusnya. Misalnya pemulihan masyarakat dan lahan, yang teridentifikasi sebagai kebutuhan mendesak seperti dikemukakan oleh komunitas saat konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh PCC.

Prinsip *restorative justice* ini, apabila diterapkan di Afrika Selatan, dapat dilakukan dengan cara:

- Mengakui adanya dampak kesehatan dan lingkungan pada komunitas-komunitas di wilayah-wilayah terdampak batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, serta mendukung seluruh hak konstitusi masyarakat Afrika Selatan terkait dengan lingkungan yang sehat;
- Beralih dari sektor-sektor yang intensif sumber daya serta bahan bakar fosil, untuk:
  - » Meningkatkan ekosistem di mana terdapat kepemilikan komunitas serta pengelolaan yang dilakukan oleh komunitas;
  - » Meningkatkan ketahanan energi serta menghapuskan kemiskinan energi;
  - » Menciptakan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, aliran udara, dan sistem air, perbaikan keanekaragaman hayati, serta kesempatan kerja;
- Menciptakan ekonomi yang lebih terdesentralisasi, mengarah pada NZE, yang memungkinkan keterlibatan perempuan dan generasi muda, termasuk yang terkait dengan kepemilikan dan partisipasi;
- Memulihkan kondisi akibat sejarah, dengan membangun dan meningkatkan mekanisme yang ada seperti akses yang setara pada sumber-sumber lingkungan dan redistribusi lahan, serta *Broad-based Black Economic Empowerment*.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> *Broad-based black economic empowerment* (BEE) adalah kebijakan Pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan transformasi ekonomi dan meningkatkan partisipasi dari kaum kulit hitam (warga negara Afrika Selatan terdiri dari orang-orang Afrika, berkulit berwarna lainnya, serta orang India) di dalam ekonomi Afrika Selatan.



### C. **Procedural Justice**

Prinsip *procedural justice* mengandung pengertian bahwa para pekerja, komunitas, dan usaha-usaha kecil harus diperlengkapi dan didukung di dalam masa transisi, di mana mereka dapat menentukan pengembangan dan kehidupan mereka sendiri.

Prinsip ini, dalam konteks Afrika Selatan, dapat diterapkan dengan cara:

- Mendampingi komunitas untuk mengerti apa yang dimaksud dengan transisi yang berkeadilan, serta mendiskusikan hal-hal yang disetujui dan yang tidak secara terbuka dan transparan;
- Mendukung pekerja dan komunitas terorganisasi seperti kelompok-kelompok advokasi, buruh, dan lain-lain untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan terkait transisi berkeadilan, memastikan keputusan dibuat berdasarkan kepentingan mereka dan memberikan mereka peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada;
- Berkolaborasi secara aktif dengan para pemangku kepentingan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif;
- Mendukung perancangan dan implementasi dari proyek-proyek transisi berkeadilan, sebagaimana yang diusulkan oleh individu-individu dan komunitas di daerah-daerah terdampak.

## 05. Just Energy Transition Partnership (JETP)

Pada COP26 di Glasgow tahun 2021 yang lalu, Afrika Selatan bersama dengan sekelompok negara yang disebut dengan IPG<sup>3</sup> mengumumkan sebuah kemitraan yang diharapkan dapat membantu Afrika Selatan untuk mengimplementasikan upaya dekarbonisasi mereka, sebagaimana tercantum dalam *Updated NDC* yang mereka ajukan pada tahun 2021. Kemitraan ini disebut dengan JETP dengan dana sebesar USD 8,5 miliar dalam periode 3-5 tahun ke depan.

Namun, sebelum pendanaan ini direalisasikan, finalisasi dari Rencana Investasi atau *Investment Plan* (JETP-IP) yang disepakati dan siap untuk diimplementasikan, perlu dihasilkan terlebih dahulu. Harapannya, Rencana Investasi dapat disepakati pada November 2022 dan COP27. Rencana Investasi ini berisi identifikasi proyek-proyek dan juga kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai transisi berkeadilan, serta panduan dalam penggunaan dana yang dikomitmenkan.

Beberapa prioritas kunci dari kemitraan ini adalah:

- Percepatan dekarbonisasi di sektor kelistrikan Afrika Selatan, termasuk pengembangan sumber energi terbarukan dan memperkuat jaringan transmisi untuk mengakomodir investasi baru di energi terbarukan;
- Perlindungan terhadap pekerja dan komunitas yang rentan akibat transisi dari bahan bakar fosil;
- Dukungan proses reformasi yang sedang berjalan dan akan datang, untuk menguatkan kondisi pemungkin (*enabling environment*) yang diperlukan dalam implementasi transisi berkeadilan;
- Mengakomodir aspek lingkungan dari transisi, termasuk rehabilitasi lahan tambang;
- Dukungan terhadap *repurposing* situs-situs tambang (misalnya untuk energi terbarukan dan pertanian);
- Dukungan terhadap inovasi teknologi serta investasi, baik publik maupun swasta, untuk menciptakan lapangan kerja hijau dan berkualitas termasuk sektor-sektor hidrogen hijau (*green hydrogen*) dan kendaraan listrik; dan di dalam perencanaan kemitraan, memastikan bahwa program ini mempertimbangkan tantangan fiskal dari Afrika Selatan sendiri.

3 IPG pada COP26 terdiri dari Perancis, Jerman, Inggris, Amerika dan Uni-Eropa.

## 06. Kondisi Pemungkin Implementasi JETP

Pelaksanaan JETP sendiri sebenarnya dimungkinkan, karena adanya reformasi kebijakan yang tengah dilakukan oleh Afrika Selatan sejak COP26. Reformasi kebijakan tersebut seperti memberikan konfirmasi bahwa JETP sangat relevan untuk membantu Afrika Selatan dalam melakukan upaya-upaya dekarbonisasi. Selain kebijakan, terdapat beberapa kondisi pemungkin lainnya, yang juga mendukung implementasi JETP di Afrika Selatan. Beberapa kondisi pemungkin tersebut adalah:

- Versi terbaru dari Undang-Undang Perubahan Iklim (*updated Climate Change Bill*) Afrika Selatan, yang telah masuk ke daftar pembahasan Parlemen di awal tahun 2022. Legislasi ini akan menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan pengembangan respons Afrika Selatan terhadap perubahan iklim yang efektif, serta memungkinkan perwujudan masyarakat dan ekonomi rendah karbon serta berketahanan iklim untuk jangka panjang;
- Draf regulasi serupa di sektor ketenagalistrikan, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan signifikan dalam regulasi sektor ketenagalistrikan, termasuk yang terkait dengan pembentukan operator transmisi independen, sehingga memungkinkan terjadinya pasar ketenagalistrikan yang kompetitif, selain melakukan restrukturisasi Eskom Holdings SOC Ltd (Eskom);
- PCC telah menyelesaikan proses konsultasi terkait dengan *Just Transition Framework* yang dihasilkan pada tanggal 23 Februari 2022 untuk difinalkan dan diserahkan ke Kabinet. Hal ini didukung dengan terbitnya dokumen diskusi terkait Transisi Energi Berkeadilan (*Just Energy Transition*) oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi (DMRE) Afrika Selatan, yang memberikan tambahan substansi terkait pendekatan Afrika Selatan terhadap transisi berkelanjutan;
- Afrika Selatan sedang mengadakan tender untuk energi terbarukan dalam rangka *Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme* (REIPPPP). Hal ini konsisten dengan *Integrated Resource Plan* dari Afrika Selatan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan;
- Afrika Selatan juga memberlakukan peningkatan batasan kapasitas pembangkit terkait dengan perizinan dari 1 MW ke 100 MW, sehingga membuka jalan untuk swasta melakukan investasi proyek-proyek energi terbarukan. Saat ini terdapat sekitar 4,5 GW pembangkit dari energi terbarukan yang sedang dibangun, dan diharapkan sektor perbankan domestik juga mengalokasikan kapital yang besar untuk ini. Selain itu, inefisiensi administrasi dan regulasi juga telah dihilangkan.
- Terkait dengan hidrogen hijau (*green hydrogen*), Afrika Selatan juga tengah mengembangkan *Hydrogen Economy Roadmap* yang dipimpin oleh *Department of Science and Innovation, Industrial Development Corporation*, bekerja sama dengan KfW. Identifikasi potensi proyek tersebut sedang dilakukan. Selain itu, Pelabuhan di Boegoebaai di bagian Northern Cape sedang dibangun, yang sangat kritical bagi pengembangan pasar ekspor *green hydrogen*.

- Afrika Selatan meluncurkan taksonomi hijau di tahun 2022 yang berisi daftar aset, proyek, dan sektor yang dapat didefinisikan sebagai 'green', sesuai dengan praktik terbaik internasional serta prioritas nasional. Taksonomi hijau ini merupakan perangkat pasar yang bersifat sukarela, di mana panduan regulasi terkait, diharapkan akan terbit di akhir tahun 2022, dan pengembangan instrumen regulasi akan dilakukan di tahun 2023.
- Afrika Selatan juga telah meluncurkan *Sustainability and Climate Change Disclosure Guidance*, yang disusun berdasarkan rekomendasi dari *Task Force on Climate-Related Financial Disclosure* (TCFD), pada tanggal 14 Juni 2022 oleh Johannesburg Stock Exchange.
- National Treasury (Perbendaharaan Nasional) telah memberikan indikasi bahwa *rate* pajak karbon akan meningkat secara progresif setiap tahun, dan akan mencapai USD 20 per ton CO<sub>2</sub>-eq pada tahun 2026. Di fase kedua setelah tahun 2025, akan diterapkan kenaikan yang agresif hingga USD 30 di tahun 2030, percepatan ke tingkat yang lebih tinggi akan dilakukan di tahun 2035, 2040, hingga mencapai USD 120 pasca 2050.
- DMRE tengah memfinalkan *National Mine Closure Strategy*, yang akan memberikan kejelasan kebijakan dan panduan operasional terkait penutupan tambang.
- Afrika Selatan saat ini sedang mengembangkan *South African Renewable Energy Master Plan* yang berisi peta jalan untuk mendukung ekspansi sumber energi terbarukan serta rantai pasok di Afrika Selatan.

## 07. Struktur Tata Kelola JETP

Paska pengumuman JETP di COP26, IPG – yang saat ini diketuai oleh Inggris – kemudian melangsungkan koordinasi dengan negara-negara anggotanya, dan juga dengan Pemerintah Afrika Selatan. Selain memastikan koordinasi Pemerintah Pusat dari negara-negara anggota dengan *Missions* mereka masing-masing di Afrika Selatan, IPG memastikan pula bahwa Development Finance Institutions (DFIs) dan Bank Pembangunan yang akan menjadi saluran pendanaan yang berasal dari JETP, membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Afrika Selatan.

Afrika Selatan sendiri pada Februari 2022 telah membentuk *Presidential Climate Finance Task Team* (PCFTT) sebagai mitra resmi IPG di Afrika Selatan (UKCOP26, 2022). PCFTT ini nantinya akan melapor kepada *Inter-Ministerial Committee* yang diketuai oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. PCFTT yang menjadi mitra resmi IPG, diharapkan dapat memberi masukan kepada Kabinet Afrika Selatan terkait komposisi, keterjangkauan, dan keselarasan paket pendanaan JETP dengan peraturan yang ada di Afrika Selatan; melakukan koordinasi dengan departemen pemerintah terkait, DFIs dan sektor swasta; serta mengawasi pengembangan mekanisme dan fasilitas pendanaan yang memungkinkan adanya aliran pendanaan iklim internasional guna mendukung implementasi *just transition* Afrika Selatan di sektor ketenagalistrikan, kendaraan listrik, dan hidrogen hijau. PCFTT juga akan melakukan koordinasi terkait mobilisasi dana, termasuk dana USD 8,5 juta yang dijanjikan pada COP26.

Kemitraan ini juga didukung dengan adanya Sekretariat JETP yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan koordinasi kepada kemitraan secara netral dan objektif (Wemanya, Adow, 2022). *Climate Investment Fund Board* dalam hal ini telah setuju untuk memberikannya dalam bentuk sumber daya, guna menunjang pekerjaan Sekretariat JETP. Sekretariat telah melaksanakan pula serangkaian kegiatan di Afrika Selatan pada awal Mei 2022 dalam rangka menginformasikan pekerjaan mereka untuk mendukung pengembangan JETP, termasuk ruang lingkup, struktur dan waktu.

Dalam strukturnya, JETP sendiri akan membentuk kelompok kerja (*working group*) yang terkait dengan pendanaan, implementasi, serta tiga kelompok kerja lain, yang akan membahas perihal sektor ketenagalistrikan, hidrogen hijau, serta transportasi (UKCOP26, 2022). Sementara itu, agenda *just transition* dan pertimbangan lingkungan akan dipastikan termasuk di dalam setiap agenda kelompok kerja.

## 08. Pendanaan JETP untuk Afrika Selatan

Terkait dengan pembiayaan, kini sedang didiskusikan *nature of funding* yang akan diberikan melalui kemitraan ini. Berbagai bentuk pendanaan akan dipertimbangkan, termasuk di antaranya hibah, konsesional, dan non-konsesional serta pendanaan yang berasal dari publik dan swasta. Pembiayaan yang diberikan nantinya diharapkan mampu mendukung penerapan kebijakan iklim Afrika Selatan. Di sisi lain, terlihat minat yang cukup besar terhadap JETP, baik dari pemberi modal maupun donor potensial lainnya.

Afrika Selatan juga tengah melakukan proses konsultasi terkait transisi berkeadilan sebagai elemen inti dari respons Afrika Selatan terhadap fenomena perubahan iklim. JETP akan dibangun dengan komponen yang relevan, termasuk di dalamnya pendanaan serta arsitektur yang memungkinkan terwujudnya transisi berkeadilan yang dapat membuka kesempatan bagi pekerja dan komunitas terdampak.

Saat ini di Afrika Selatan sendiri terdapat beberapa inisiatif, baik bilateral dan multilateral, yang berada pada tahap kesiapan yang berbeda-beda untuk mendukung Afrika Selatan dalam memenuhi target jangka pendek dan jangka panjangnya. Misalnya, proyek Eskom *Just Energy Transition* di Komati yang sedang berjalan, dan akan dipaparkan kepada World Bank untuk disetujui sebelum COP27. Proyek ini menyoal *repowering* dan *repurposing Komati Power Station* serta memiliki komponen sosial dan transisi berkeadilan yang cukup besar.

Selain itu, terdapat pula persiapan proyek untuk *Accelerating Coal Transition (ACT) Investment Programme* yang tengah berjalan dari Climate Investment Fund (CIF). Dukungan ini melibatkan dana sekitar USD 200-500 juta yang dihubungkan dengan kebutuhan dan ambisi negara. Program ini didukung oleh IBRD, IFC, dan African Development Bank, dan rencananya akan diajukan untuk persetujuan pada bulan Oktober 2022.

Terdapat inisiatif lainnya yang berhubungan dengan hidrogen hijau dan kendaraan listrik, termasuk kemitraan antara KfW dan Industrial Development Corporation Afrika Selatan untuk mendukung potensi investasi yang berhubungan dengan hidrogen hijau dan dukungan Inggris untuk pengembangan peta jalan hidrogen.

## 09. Tanggapan Kelompok Masyarakat Sipil Afrika Selatan terkait Proses JETP

Pelibatan kelompok masyarakat sipil di Afrika Selatan sebenarnya telah dilakukan oleh PCC terutama pada saat pengembangan dan implementasi dari *Just Transition Framework*. PCC melakukan berbagai macam sesi yang dihadiri oleh berbagai aktor, termasuk perwakilan kelompok masyarakat sipil, untuk mendiskusikan dan melakukan konsultasi terutama yang terkait isu kesenjangan kapasitas dan kemampuan (*skill*).

Walau demikian, pelibatan kelompok masyarakat sipil pada proses JETP sampai dengan saat ini, sangat jarang dilakukan (Wemanya, Adow, 2022). Keterlibatan antara PCFTT dan PCC sangat baik, walau demikian informasi terkait bagaimana JETP diterapkan di Afrika Selatan, tidak secara rinci dibagikan kepada kelompok masyarakat sipil dan publik. Akses informasi dan proses pelibatan kelompok masyarakat sipil, menjadi isu.

Namun, kelompok masyarakat sipil tetap menyampaikan pandangan-pandangan mereka terkait dengan implementasi *Just Transition Framework*, termasuk JETP di Afrika Selatan. Dokumen-dokumen seperti yang disusun oleh Congress of South African Trade Unions (COSATU) yang berjudul *Just Transition Blueprint for Workers*, serta *Life After Coal* yang disusun oleh kelompok masyarakat sipil di Afrika Selatan, dipandang penting untuk disusun, diperbaharui dan dikomunikasikan.

Selain itu, kelompok masyarakat sipil Afrika Selatan juga memandang penting adanya *platform formal* yang dibentuk, di mana berbagai pihak dapat berkonsultasi dan berbagi informasi terkait dengan implementasi *Just Transition Framework*, termasuk JETP.



## Rujukan

- Intergovernmental Panel on Climate Change - Working Group I. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change - Summary for Policymakers*.  
[https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGI\\_SPM.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf)
- Intergovernmental Panel on Climate Change - Working Group I. (2018). *Global warming of 1.5°C - An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*.  
[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15\\_Full\\_Report\\_High\\_Res.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf)
- Presidential Climate Commission. (2022). *A Framework for a Just Transition in South Africa*. <https://pcccommissionflow.imgix.net/uploads/images/A-Just-Transition-Framework-for-South-Africa-2022.pdf>
- Presidential Climate Commission. (2021). *Laying the Foundation for a Just Transition Framework for South Africa*.  
<http://www.nstf.org.za/wp-content/uploads/2022/03/ReportJustTransition.pdf>
- Paris Agreement, Desember 12, 2015, <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/NoVolume/54113/Part/I-54113-0800000280458f37.pdf>
- Republic of South Africa. (2021). *South Africa First Nationally Determined Contribution Under the Paris Agreement*. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/South%20Africa%20updated%20first%20NDC%20September%202021.pdf>
- Presidential Climate Finance Task Team and the International Partners Group. (2022, Juni 21). *Six-Month Update on Progress in Advancing the Just Energy Transition Partnership (JETP)*. UKCOP26. <https://ukcop26.org/six-month-update-on-progress-in-advancing-the-just-energy-transition-partnership-jetp/>
- Wemanya, A., Adow, M. (2022). *Policy Brief Implementation of the Just Energy Transition Partnership in South Africa - Lessons Learnt for Civil Society Organisations*. Germanwatch dan Power Shift Africa.  
[https://www.germanwatch.org/sites/default/files/g7-g20\\_track-2\\_just\\_energy\\_africa\\_policy\\_brief\\_ev-1\\_met\\_1.pdf](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/g7-g20_track-2_just_energy_africa_policy_brief_ev-1_met_1.pdf)



Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) adalah sebuah lembaga *think tank* di Indonesia yang berfokus pada upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong realisasi masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

 <https://irid.or.id>

Tetap terhubung dengan kami di:

  [Indonesia Research Institute for Decarbonization](#)

  [@irid\\_ind](#)